

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Keamanan merupakan salah satu nilai paling berharga dalam dimensi sosial dan individu, di mana hal ini menjadi kebutuhan utama manusia dan kelompok sosial. Keamanan juga merupakan kebutuhan dasar bagi negara dan sistem internasional, dan ketidakamanan dapat menimbulkan kecemasan dan perasaan terancam. Keamanan adalah kondisi yang memberikan rasa percaya diri dan menjamin perilaku serta peluang untuk berkembang. Rasa aman dapat didefinisikan sebagai ketidakhadiran risiko kehilangan sesuatu yang sangat berharga, seperti kehidupan, kesehatan, pekerjaan, kehormatan, perasaan, harta benda material, dan harta benda immaterial. Rasa aman juga merupakan kondisi yang tidak membahayakan, tenang, dan pasti. Alternatifnya, keamanan/keselamatan adalah kondisi mental atau hukum di mana seseorang merasa percaya diri dan didukung oleh sistem hukum. Keamanan juga merupakan kebebasan dari ancaman, ketakutan, atau serangan. Subjek keamanan dapat berupa entitas apa pun yang bertujuan untuk kebebasan mengejar kepentingan mereka sendiri dalam kondisi tertentu. Menjamin keamanan adalah kondisi dasar bagi perkembangan individu, kelompok sosial, dan bangsa. Subjek-subjek semacam itu akan berusaha untuk mempengaruhi lingkungan eksternal dan internal mereka guna menghilangkan atau menghilangkan ancaman.

Melihat sejarah Polandia menunjukkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keamanan negara adalah hal yang jelas bagi warga negara dan pemerintah. Dengan melihat bagaimana di abad 19 yang lalu dengan kerugian manusia dan material yang sangat besar akibat Perang Dunia II. Polandia harus menerima sebagai paradigma bahwa keamanan dapat dijamin oleh negara yang kuat yang mampu secara efektif melindungi kedaulatan dan keamanan warganya. Pemerintah harus mengingat bahwa tugas utamanya adalah memastikan keamanan Polandia dan harus menggunakan instrumen-instrumennya, seperti ekonomi yang kuat, sistem sosial, politik dan hukum yang stabil, angkatan bersenjata yang terlatih dan

diperlengkapi dengan baik, perbatasan yang terjaga, serta kebijakan luar negeri yang rasional.

Mengingat dinamika yang tinggi dalam pergerakan migrasi di Eropa terutama Polandia dalam krisis migran 2015, yang mana semakin banyaknya pula imigrasi ilegal yang datang ataupun mencoba masuk ke Polandia. Meningkatnya imigrasi telah menjadi fenomena baru ini di Polandia, menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dalam mengembangkan pendekatan komprehensif untuk masalah ini, meningkatkan kebijakan migrasi dan mengadaptasi sistem manajemen migrasi dengan penekanan pada integrasi imigran. Mengubah undang-undang telah menjadi tantangan tidak hanya karena peningkatan migrasi tidak teratur di Eropa tetapi juga karena persyaratan Uni Eropa untuk regulasi kebijakan migrasi. Saat ini, kebijakan integrasi di Polandia diarahkan terutama pada migran yang diberikan status pengungsi dan pemohon perlindungan tambahan. Sejauh menyangkut kebijakan sektoral, pendidikan publik adalah satu-satunya bidang yang dapat diakses oleh semua imigran tanpa memandang negara asal, status, atau keadaan lainnya. Namun, karena jumlah imigran diperkirakan akan terus bertambah dalam waktu dekat, masalah hukum mengenai imigrasi perlu diselesaikan dan sistem kebijakan dan manajemen migrasi yang kompleks harus dikembangkan.

Melalui penelitian ini, menjawab asumsi yang ada terkait dengan penolakan dan penerapan kebijakan imigrasi yang dilakukan oleh Polandia dalam krisis migrasi 2015 yang bertentangan dengan aturan relokasi Uni Eropa. Aturan kebijakan relokasi yang memaksa dan menantang otoritas kemampuan negara Polandia dalam melindungi keamanan nasional domainnya, penyalahan hukum yang terkait hak negara untuk menerima ataupun menolak migran yang disarankan dan terkait aturan penerimaan imigran perlindungan/pengungsi dari negara berkonflik, mekanisme penyaringan imigran ekonomi dan imigran perlindungan/pengungsi yang tidak efektif, serta potensi peningkatan kriminalitas dan terorisme yang identik dengan imigran ilegal yang tidak terjaring dengan baik oleh mekanisme penerimaan imigran. Faktor-faktor inilah yang menjadi alasan mengapa Polandia menolak kebijakan relokasi Imigran yang di mandatkan oleh Uni Eropa. Penolakan ini pula

dilakukan dalam upaya menjaga dan mempertahankan keamanan stabilitas nasional, baik dari segi keamanan politik (ketertiban dan stabilitas internal), keamanan sosial (integrasi sosial dan budaya), keamanan ekonomi (pengaruh terhadap pasar tenaga kerja dan kesejahteraan), maupun keamanan public (kriminalitas) untuk mencegah munculnya masalah dan ancaman terhadap stabilitas keamanan negara. Selain dari itu Polandia adalah negara homogen, sehingga Polandia sangat ingin menghindari masalah-masalah yang berhubungan identitas nasional, budaya dan keamanan yang banyak dialami oleh negara-negara Eropa Barat dengan menerima migran Timur tengah dalam jumlah besar yang dianggap sulit berasimilasi dan cenderung menanamkan ide ekstremis kekerasan dalam komunitas mereka. Secara keseluruhan Polandia diliputi oleh hal-hal yang dirasa menjadi sebuah ketakutan ataupun Ancaman bagi negaranya dalam kebijakan relokasi yang di terapkan oleh Uni Eropa. Ketakutan akan kemungkinan arus masuk massal pencari suaka ke Polandia dari Ukraina Timur yang secara politik tidak stabil, ditambah arus imigran dari Timur Tengah yang besar. Pelaksanaan langkah-langkah Uni Eropa untuk menangani krisis yang dirasa tidak efektif dan sesuai dengan aturan Uni Eropa dan Konvensi Jenewa, tidak ada jaminan keamanan dan ancaman terorisme dan kriminalitas oleh Imigran Ilegal.

4.2 Saran

Dalam penelitian ini terlihat apa yang menjadi faktor dalam penolakan Polandia terhadap aturan kebijakan relokasi oleh Uni Eropa. Ketidakefektifan, tidak adanya jaminan, pemaksaan, kekhawatiran akan potensi ancaman, dan tindak teror yang pernah terjadi di Brussel dan Paris menjadi alasan utama penolakan Polandia. Namun dalam penelitian juga menyebutkan akan ketakutan peningkatan kriminalitas oleh imigran, tetapi belum bisa menunjukkan bukti data terkait peningkatan kriminalitas di Uni Eropa pasca krisis imigran 2015 terjadi dan kebijakan oleh Uni Eropa di mandatkan. Sehingga adapun penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat berkontribusi dalam penelitian lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan ini juga masih cukup terbatas pada kemampuan penulis, sehingga

diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dan terkait, dengan lebih baik, matang dan terfokus dan adanya pembuktian lebih lanjut melalui data-data masalah yang dianggap sebagai potensi ancaman bagi Polandia agar bisa lebih menguatkan hasil dari penelitian yang ada.

